



# LAPORAN KINERJA

**TRIWULAN II  
2026**

**STASIUN  
PSDKP  
CILACAP**



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**



## LAPORAN KINERJA

### STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN CILACAP

TRIWULAN II TAHUN 2026



DIREKTORAT JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2026

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsi yang diamanahkan dengan baik. Stasiun PSDKP Cilacap dengan wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi WPP 712 dan WPP 573, serta wilayah administrasi provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 menunjukkan kinerja pencapaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk menunjukkan pencapaian indikator kinerja dimaksud, maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai gambaran pertanggungjawaban pemenuhan kinerja, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan ini disusun juga sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Selanjutnya, sebagai langkah peningkatan kinerja, maka kami berharap saran dan masukan baik dari internal Stasiun PSDKP Cilacap maupun pihak eksternal. Selain itu, diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyempurnaan kegiatan pada masa yang akan datang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan dan pencapaian target pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan II Tahun 2026 ini.

Cilacap, 17 Juli 2026

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Cilacap



**Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi**  
**NIP. 19840309 200801 1 003**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II tahun 2026 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan 2026 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun anggaran berlangsung.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Berdasarkan perjanjian dimaksud, terdapat 9 Sasaran Strategis yang menjadi acuan Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yaitu: <sup>(1)</sup>Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; <sup>(2)</sup>Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; <sup>(3)</sup>Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; <sup>(4)</sup>Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; <sup>(5)</sup>Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif; <sup>(6)</sup>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; <sup>(7)</sup>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; <sup>(8)</sup>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; dan <sup>(9)</sup>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis tersebut di atas, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 22 (dua puluh dua) IKU. Dari total 22 (dua puluh dua) IKU Stasiun PSDKP Cilacap dimaksud, terdapat 12 (dua belas) IKU yang diukur pada Triwulan II tahun 2026, dengan capaian IKU per 16 Juli 2026 terealisasi dengan persentase 90 - <110% berwarna hijau sebanyak 5 (lima) IKU dan persentase 120% berwarna biru sebanyak 7 (tujuh) IKU. Dari hasil penilaian terhadap 12 (dua belas) IKU tersebut didapatkan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada**

**Triwulan II tahun 2026 adalah sebesar 115,66.** Nilai ini lebih tinggi 8,55 poin jika dibandingkan dengan NKO pada tahun sebelumnya (Triwulan II tahun 2025) yaitu sebesar 107,11. Namun demikian, mengingat adanya perubahan atas target dan kinerja pada setiap triwulan/tahunan menjadikan kenaikan/penurunan NKO per tahun tidak dapat diperbandingkan secara langsung, fluktuasi NKO hanya diperuntukan untuk menilai/mengevaluasi kinerja organisasi dari waktu ke waktu, apakah mampu mencapai ekspektasi target yang semakin menantang dan bagaimana cara mencapainya.

**Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2026 yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp15.965.331.681,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau 47,61%,** dari pagu revisi sebesar Rp33.536.630.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dalam merealisasikan anggaran, Stasiun PSDKP Cilacap mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Stasiun PSDKP akan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat mengetahui berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan menindaklanjutinya. Selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga akan selalu berupaya mendukung Kebijakan Ekonomi Biru dalam seluruh pelaksanaan pencapaian indikator kinerja, utamanya pada indikator kinerja yang berkaitan langsung dalam implementasi Kebijakan Ekonomi Biru. Melalui Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2026 ini, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2026.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                       | iii       |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>                                                                          | <b>iv</b> |
| DAFTAR ISI.....                                                                                           | vi        |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                         | vii       |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                       | viii      |
| <b>BAB I - PENDAHULUAN.....</b>                                                                           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                   | 1         |
| B. Maksud dan Tujuan .....                                                                                | 2         |
| C. Data Umum Organisasi .....                                                                             | 3         |
| D. Isu Aktual .....                                                                                       | 6         |
| E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....                                                             | 7         |
| <b>BAB II - PERENCANAAN KINERJA.....</b>                                                                  | <b>9</b>  |
| A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2025 - 2029 .....                                                    | 9         |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 .....                                                                    | 11        |
| C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026 .....                                                            | 13        |
| <b>BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                                              | <b>14</b> |
| A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan II tahun 2026 ..... | 14        |
| B. Analisis Pencapaian Kinerja.....                                                                       | 18        |
| 1. Sasaran Kegiatan 1 .....                                                                               | 18        |
| 2. Sasaran Kegiatan 2 .....                                                                               | 19        |
| 3. Sasaran Kegiatan 3 .....                                                                               | 21        |
| 4. Sasaran Kegiatan 4 .....                                                                               | 23        |
| 5. Sasaran Kegiatan 5 .....                                                                               | 25        |
| 6. Sasaran Kegiatan 6 .....                                                                               | 28        |
| 7. Sasaran Kegiatan 7 .....                                                                               | 30        |
| 8. Sasaran Kegiatan 8 .....                                                                               | 34        |
| 9. Sasaran Kegiatan 9 .....                                                                               | 34        |
| C. Akuntabilitas Keuangan .....                                                                           | 46        |
| <b>BAB IV - PENUTUP .....</b>                                                                             | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                        | 49        |
| B. Saran .....                                                                                            | 49        |
| <b>BAB V - LAMPIRAN .....</b>                                                                             | <b>50</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2026 .....           | 12   |
| Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II tahun 2026.....   | 15   |
| Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 4 dengan tahun sebelumnya .....            | 22   |
| Tabel 4. Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan pada Triwulan II tahun 2026.....   | 241  |
| Tabel 5. Perbandingan capaian IKU 5 dengan tahun sebelumnya .....            | 26   |
| Tabel 6. Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 ..... | 26   |
| Tabel 7. Perbandingan capaian IKU 6 dengan tahun sebelumnya .....            | 27   |
| Tabel 8. Hasil pelaksanaan operasi kapal pengawas.....                       | 27   |
| Tabel 9. Perbandingan capaian IKU 7 dengan tahun sebelumnya .....            | 29   |
| Tabel 10. Hasil pelaksanaan operasi speed boat pengawas .....                | 29   |
| Tabel 11. Perbandingan capaian IKU 8 dengan tahun sebelumnya.....            | 31   |
| Tabel 12. Informasi pemeliharaan dan perawatan armada .....                  | 33   |
| Tabel 13. Perbandingan capaian IKU 9 dengan tahun sebelumnya.....            | 33   |
| Tabel 14. Perbandingan capaian IKU 10 dengan tahun sebelumnya.....           | 33   |
| Tabel 15. Hasil analisis pemantauan SDKP .....                               | 38   |
| Tabel 16. Rincian indikasi pelanggaran analisis pemantauan SDKP .....        | 39   |
| Tabel 17. Kategori penilaian mandiri SAKIP .....                             | 40   |
| Tabel 18. Perbandingan capaian IKU 16 dengan tahun sebelumnya.....           | 4238 |
| Tabel 19. Perbandingan capaian IKU 17 dengan tahun sebelumnya.....           | 4639 |
| Tabel 20. Perbandingan capaian IKU 18 dengan tahun sebelumnya.....           | 48   |
| Tabel 21. Perbandingan pencapaian NKO Triwulan II Tahun 2026.....            | 48   |
| Tabel 22. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II .....         | 48   |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap .....                          | 6  |
| Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II tahun 2025 .. | 14 |

## BAB I - PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II tahun 2026 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja ini

menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Laporan kinerja juga diperlukan untuk pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selain sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, penyampaian Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat kendali dan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja tahun anggaran berikutnya supaya lebih baik dan terjadi peningkatan pengelolaan kinerja yang berkesinambungan (*continuous improvement*).

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

### 2. Tujuan

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik pada tahun berikutnya.

## C. Data Umum Organisasi

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menerbitkan Surat Tugas (ST) yang berkaitan dengan pembagian susunan keanggotaan tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan surat tugas tersebut struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi <sup>(1)</sup>Kepala Urusan Umum; <sup>(2)</sup>Ketua

Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; <sup>(3)</sup>Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP; <sup>(4)</sup>Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK; <sup>(5)</sup>Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta <sup>(6)</sup>Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

**a. Kepala Stasiun**

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

**b. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

**c. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan**

Melakukan pengawasan pada bidang ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa dan produk kelautan, dan pencemaran. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang kelautan, operasional pengawasan kelautan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya kelautan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian peneraan sanksi administratif bidang kelautan.

**d. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan**

Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, jenis ikan dilindungi atau termasuk Appendiks CITES, kegiatan *destructive fishing*, serta pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan, operasional pengawasan perikanan menggunakan kapal pengawas dan speedboat

pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya perikanan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang perikanan. Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

**e. Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana, dan Operasi Kapal Pengawas**

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

**f. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran**

Melakukan penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang. Penetapan sanksi administratif teguran dan paksaan pemerintah. Pemeriksaan pendahuluan perkara, gelar perkara, penyidikan perkara dan penanganan barang bukti tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang.

**g. Jabatan Fungsional**

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan Surat Keputusan Fungsional yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

#### D. Isu Aktual

Pada Triwulan II tahun 2026 terhadap isu aktual yang terjadi di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada tanggal 5 Juni 2025 masih menjadi isu aktual, terutama dalam tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut dengan pelanggaran yang akan dikenakan sanksi denda administratif harus terdapat data dukung nilai investasi.

2. Tingginya intensitas pelayanan penerbitan SLO di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap bagian Utara (Satwas SDKP Pati dan Satwas SDKP Pekalongan), menyebabkan perlunya tambahan personil pengawas perikanan. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap akan menerapkan mekanisme rotasi penugasan pengawas perikanan, utamanya pada pengawas perikanan yang bertugas di wilayah bagian Selatan (Satwas SDKP Trenggalek, Satwas SDKP Malang dan Stasiun PSDKP Cilacap) akan ditugaskan dalam rentang waktu tertentu untuk membantu pelayanan publik di wilayah bagian Utara.
3. Pemenuhan kewajiban pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal izin pusat belum seluruhnya terlaksana terutama untuk kapal migrasi jenis tradisional, dan nelayan mengharapkan adanya bantuan peralatan SPKP/VMS secara gratis dari pemerintah.
4. Arahan peningkatan kepatuhan terhadap pemenuhan perizinan berusaha pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan.
5. Adanya dampak dari implementasi Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, yaitu keberlakuan garis pantai baru yang mengakibatkan wilayah yang sebelumnya merupakan area daratan menjadi area lautan, sehingga menimbulkan kewajiban pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Perizinan Berusaha terkait di wilayah perairan pesisir Utara Jawa Tengah.

#### **E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

##### **2. Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Triwulan III tahun 2026.

### 4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

### 5. Bab V Lampiran

Melampirkan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

## BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: <sup>(1)</sup>Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029; <sup>(2)</sup>Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 dan <sup>(3)</sup>Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2026. Ketiga dokumen perencanaan tersebut akan mengacu pada arahan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan tujuan utama kesejahteraan ekonomi dan juga ekologi masyarakat kelautan dan perikanan.

### A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2025 - 2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Stasiun PSDKP Cilacap berupaya melaksanakan arah kebijakan Ditjen PSDKP berdasarkan Renstra 2025-2029 melalui Perjanjian Kinerja tahun 2026. Selain itu, dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap juga berupaya untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru. Ekonomi Biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi

pertumbuhan ekonomi yang merata, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan.

Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut:

### **1. Memperluas kawasan konservasi laut**

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

### **2. Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota**

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produk. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan**

Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait tekanan sumber daya ikan di laut. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan nila. Pengembangan perikanan budidaya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budidaya

seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budidaya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

#### **4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil**

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia yaitu; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km<sup>2</sup> dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

#### **5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut**

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut.

### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup>Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup>Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(3)</sup>Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, <sup>(4)</sup>Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2026 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang

baik, yaitu *Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART). Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2026 adalah 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama. Rincian Perjanjian Kinerja sesuai dengan revisi terakhir ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2026

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                                                    | TARGET |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                | Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif                                                                   | 1                       | Indeks kualitas pembinaan pokmaswas                                                | 83     |
| 2                | Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif                                                      | 2                       | Nilai kualitas operasi intelijen kelautan                                          | 100    |
|                  |                                                                                                                       | 3                       | Nilai kualitas operasi intelijen perikanan                                         | 100    |
| 3                | Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan                                                                      | 4                       | Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan                                     | 83     |
| 4                | Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan                                                                     | 5                       | Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan                                    | 83     |
| 5                | Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif                                                        | 6                       | Indeks operasi kapal pengawas                                                      | 92,25  |
|                  |                                                                                                                       | 7                       | Indeks operasi speedboat pengawas                                                  | 92,25  |
| 6                | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan               | 8                       | Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP           | 100    |
| 7                | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan | 9                       | Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan                | 82     |
|                  |                                                                                                                       | 10                      | Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan    | 82     |
| 8                | Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan                    | 11                      | Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan                | 82     |
| 9                | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan       | 12                      | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap            | 81,75  |
|                  |                                                                                                                       | 13                      | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 92,1   |
|                  |                                                                                                                       | 14                      | Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap                        | 81,5   |
|                  |                                                                                                                       | 15                      | Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap                               | 88,2   |

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                   | TARGET |
|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |  | 16 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Stasiun PSDKP Cilacap                                                           | 100    |
|                  |  | 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 86     |
|                  |  | 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap                                                             | 88,8   |
|                  |  | 19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                              | 75     |
|                  |  | 20 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                   | 78     |
|                  |  | 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja                                                                                                                | 71     |
|                  |  | 22 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Cilacap                                | 80     |

### C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses pada website [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)).

UAN

**BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan II tahun 2026**

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pada tahun 2026 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Triwulan II tahun 2026 hanya 12 (dua belas) IKU yang dilakukan pengukuran capaian, dengan hasil capaian terealisasi dengan persentase 90 - <110% berwarna hijau sebanyak 5 (lima) IKU dan persentase 120% berwarna biru sebanyak 7 (tujuh) IKU. Dari hasil penilaian terhadap 12 (dua belas) IKU tersebut didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan II tahun 2026 adalah sebesar 115,66, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II tahun 2026

Capaian kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Cilacap dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan atas Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran Kegiatan serta IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II tahun 2026

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                           | TARGET 2025 | TARGET TW II | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|
| 1                | Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif                                                                   | 1 Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (ndeks)                                               | 83          | 83           | 100       | 120                |
| 2                | Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif                                                      | 2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan                                                 | 100         | -            | -         | -                  |
|                  |                                                                                                                       | 3 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan                                                | 100         | -            | -         | -                  |
| 3                | Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan                                                                      | 4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan                                            | 83          | 65           | 93,10     | 120                |
| 4                | Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan                                                                     | 5 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan                                           | 83          | 70           | 93,45     | 120                |
| 5                | Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif                                                        | 6 Indeks operasi kapal pengawas                                                             | 92,25       | 90           | 98,65     | 109,61             |
|                  |                                                                                                                       | 7 Indeks operasi speedboat pengawas                                                         | 92,25       | 90           | 90,41     | 101,56             |
| 6                | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan               | 8 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP                  | 100         | -            | -         | -                  |
| 7                | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan | 9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)              | 82          | 70           | 99,29     | 120                |
|                  |                                                                                                                       | 10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks) | 82          | 70           | 97,15     | 120                |

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                         | TARGET 2025 | TARGET TW II | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|
| 8                | Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan              | 11 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)                                                           | 82          | -            | -         | -                  |
| 9                | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan | 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                                                        | 81,75       | -            | -         | -                  |
|                  |                                                                                                                 | 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                                             | 92,1        | 83           | 98,90     | 119,16             |
|                  |                                                                                                                 | 14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)                                                                   | 81,5        | 74           | 85,75     | 115,88             |
|                  |                                                                                                                 | 15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                                                                           | 88,2        | -            | -         | -                  |
|                  |                                                                                                                 | 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)                                       | 100         | 100          | 100       | 100                |
|                  |                                                                                                                 | 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi | 86          | 86           | 86        | 100                |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                          | TARGET 2025 | TARGET TW II | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|
|                  | dan disampaikan (%)                                                                                                        |             |              |           |                    |
|                  | 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                      | 88,8        | 88,8         | 92,45     | 104,11             |
|                  | 19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                                                       | 75          | -            | -         | -                  |
|                  | 20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)                                                   | 78          | -            | -         | -                  |
|                  | 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)                                                                         | 71          | -            | -         | -                  |
|                  | 22 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Cilacap | 80          | -            | -         | -                  |

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Penjelasan warna:

| No | Warna | Keterangan                   |
|----|-------|------------------------------|
| 1  |       | Istimewa (Nilai 110 - 120)   |
| 2  |       | Baik (Nilai 90 - <100)       |
| 3  |       | Cukup (Nilai 70 - <90)       |
| 4  |       | Kurang (Nilai 50 - <70)      |
| 5  |       | Sangat Kurang (Nilai <50)    |
| 6  |       | Belum Ada Penilaian (Kosong) |

NKO Stasiun PSDKP Cilacap pada setiap Triwulan dan Tahun Anggaran mengalami fluktuasi yang tidak bisa dibandingkan secara setara dengan triwulan atau tahun sebelumnya. Hal ini mengingat adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja baik dalam hal jumlah, nomenklatur, target, manual indikator kinerja atau karena kebijakan. Hasil perbandingan capaian NKO pada setiap Triwulan atau Tahun anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. NKO Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II

| Tahun | NKO    | Jumlah Indikator Kinerja |
|-------|--------|--------------------------|
| 2022  | 109,02 | 26                       |
| 2023  | 111,29 | 28                       |
| 2024  | 107,13 | 24                       |
| 2025  | 107,11 | 21                       |
| 2026  | 115,66 | 22                       |

Sumber: [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)

## B. Analisis Pencapaian Kinerja

Pada Triwulan II tahun 2026 Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Kegiatan 1

#### Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas secara Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas”**. Indeks kualitas pembinaan pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif.

Pembinaan Pokmaswas adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Capaian IKU indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian kegiatan pembinaan pokmaswas yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan Pokmaswas; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 5 (lima) kelompok pokmaswas. Periode pelaporan Indikator kinerja kualitas pembinaan pokmaswas dilaksanakan dalam semester, dengan capaian Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas pada semester I sebesar 100. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas sebanyak 6 (enam) Pokmaswas yaitu:

- a. Rembeng Raya (Kabupaten Trenggalek);
- b. Lestari Kaliku (Kabupaten Banyumas);
- c. Layur (Kota Pekalongan);
- d. Al Karomah (Kabupaten Tegal);
- e. Sosialisasi Pokmaswas di Kabupaten Magetan; dan
- f. Pokmaswas Tirta Lestari (Kabupaten Cilacap).

Dalam mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pembinaan pokmaswas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp101.842.000,00, dengan realisasi Rp87.853.200,00 atau 86,26%.

## 2. Sasaran Kegiatan 2

### **Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 2 “Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif”, maka SK 2 tersebut diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 2 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan**, dan **IKU 3 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan**.

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif adalah sebagai berikut:

#### **a. IKU 2 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan**

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan

berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan. Sedangkan tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.

Nilai kualitas operasi intelijen kelautan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata-rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh personel intelijen kelautan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan. Nilai respon hasil operasi intelijen kelautan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindak lanjut informasi intelijen. Tindak lanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke penerima manfaat.

Pelaksanaan kegiatan intelijen kelautan pada Triwulan II dengan target 1 operasi telah dilaksanakan pada bulan Juni 2026 di Kabupaten Pemalang dengan objek kegiatan budidaya yang belum memiliki perizinan pemanfaatan Air Laut Selain Energi. Untuk mencapai indikator ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.953.000,00, dengan realisasi Rp975.000,00 atau 2,38% (kegiatan sudah dilaksanakan, namun dokumen pertanggung jawaban anggaran belum disubmit).

### **b. IKU 3 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan**

Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Sedangkan tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen.

Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh Agen operasi intelijen perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan. Nilai respon hasil operasi intelijen perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindak lanjut informasi intelijen. Tindak lanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari Penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke Penerima manfaat.

Pelaksanaan kegiatan intelijen perikanan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 1 (satu) operasi. Pada Triwulan II tahun 2026 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 100 dan kegiatan intelijen masih dalam proses penyelesaian. Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan intelijen perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp53.410.000,00 dengan realisasi anggaran Rp9.414.000,00 atau 17,63%.

### 3. Sasaran Kegiatan 3

#### Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3 “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan”, maka SK 3 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 4 Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan**. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan insidental yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Pengawas Kelautan lingkup UPT PSDKP Cilacap terhadap pelaku usaha yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional yang dilakukan secara insidental. Nilai ini dihitung dari Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan ditambah dengan Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha.

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan memiliki target tahunan 83, mengingat periode pelaporan adalah Triwulan, dalam rincian target Indikator Kinerja ditetapkan target sebesar 65. Pada tahun ini, nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan tercapai 93,05 atau 120%, dengan perbandingan capaian tahun sebelumnya dan dengan UPT setara sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU 4 dengan tahun sebelumnya

| No | Tahun | Indikator Kinerja                              | Nilai  |           |
|----|-------|------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                                                | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan       | 100    | 100       |
| 2  | 2026  | Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan | 65     | 93,05     |

Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU 4 dengan UPT setara

| No | UPT       | Nilai Capaian |
|----|-----------|---------------|
| 1  | Cilacap   | 93,05         |
| 2  | Belawan   | 83,58         |
| 3  | Pontianak | 94,95         |
| 4  | Tarakan   | 83,82         |
| 5  | Kupang    | 81,30         |
| 6  | Ambon     | 81,15         |
| 7  | Tahuna    | 78,40         |
| 8  | Biak      | 94,67         |

Pencapaian Indikator Kinerja dimaksud berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin KKPRL dan ALSE pada Triwulan II yang telah dilaksanakan terhadap 36 Lembaga/Dokumen KKPRL sebagai berikut:

Tabel 6. Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan (Pemanfaatan Ruang Laut) pada Triwulan II tahun 2026

| No | Pelaku Usaha/ Pemegang Dokumen KKPRL | Jumlah Dokumen | Hasil Pengawasan/ Tindak Lanjut |
|----|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. | Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap | 1              | Patuh                           |
| 2. | PT Solusi Bangun Indonesia           | 2              | Patuh                           |
| 3. | PT PLN (Persero) Cilacap             | 2              | Patuh                           |
| 4. | PT Bhumi Jati Power                  | 3              | Patuh                           |
| 5. | PT Bhimasena Power Indonesia         | 2              | Patuh                           |
| 6. | Total                                | 10             | Patuh                           |

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan mulai dari dokumen perizinan, ketentuan perundangan, data citra satelit, dan informasi pelaporan dari Direktorat Teknis penerbit perizinan.
2. SDM pengawas kelautan dan pengawas perikanan yang memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sumber daya kelautan antara lain analisis data, pemanfaatan teknologi *drone* atau citra satelit;
3. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung;
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pengawasan, sehingga seluruh pemenuhan data dukung untuk penilaian indikator kinerja dapat dilengkapi.

Untuk mencapai indikator pengawasan sumber daya kelautan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp255.709.000,00 dan sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp199.285.800,00 atau 77,93%.

#### 4. Sasaran Kegiatan 4

##### **Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan”, maka SK 4 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 5 Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Nilai)**.

Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan/atau tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Nilai Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa. Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah perbandingan jumlah pelaku usaha yang telah menjalankan rekomendasi pembinaan/perbaikan dengan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan.

Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan memiliki target tahunan 83, mengingat periode pelaporan adalah Triwulan, dalam rincian target Indikator Kinerja ditetapkan target sebesar 60. Pada tahun ini, nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan tercapai 91,07 atau 120%, dengan perbandingan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan capaian IKU 5 dengan tahun sebelumnya

| No | Tahun | Indikator Kinerja                               | Nilai  |           |
|----|-------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                                                 | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan       | 100    | 100       |
| 2  | 2026  | Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan | 70     | 93,45     |

Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU 5 dengan UPT setara

| No | UPT       | Nilai Capaian |
|----|-----------|---------------|
| 1  | Cilacap   | 93,45         |
| 2  | Belawan   | 91,10         |
| 3  | Pontianak | 82,75         |
| 4  | Tarakan   | 97,96         |
| 5  | Kupang    | 99,23         |
| 6  | Ambon     | 95,74         |
| 7  | Tahuna    | 70,83         |
| 8  | Biak      | 99,73         |

Pencapaian Indikator Kinerja dimaksud berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan sampai dengan Triwulan II yang telah dilaksanakan sebanyak 74 pemeriksaan dengan hasil 48 telah memenuhi syarat, 9 pembinaan dan perbaikan dan 17 rekomendasi sanksi administratif, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan pada Triwulan II tahun 2026

| No | Objek Pengawasan                               | Jumlah |
|----|------------------------------------------------|--------|
| 1. | Pengawasan Kapal Perikanan                     | 46     |
| 2. | Pengawasan Jenis Ikan Membahayakan dan Merusak | 3      |
| 3. | Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi               | 8      |
| 4. | Pengawasan Budidaya Perikanan                  | 18     |
| 5. | Pengawasan Pengolahan                          | 34     |
| 6. | Pengawasan SPKP                                | 39     |
| 7. | Total                                          | 148    |

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi dan pemahaman pengawas perikanan terkait regulasi, dalam hal ini regulasi yang perlu dipahami salah satunya adalah terkait pengawasan usaha dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor perikanan, sehingga pemenuhan komponen penilaian indikator kinerja dapat terpenuhi;
2. Adanya sinergi pengawasan dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah);
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pengawasan, sehingga seluruh pemenuhan data dukung untuk penilaian indikator kinerja dapat dilengkapi.

Untuk mencapai indikator pengawasan sumber daya kelautan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp568.945.000,00 dan sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp333.168.955,00 atau 58,56%.

## 5. Sasaran Kegiatan 5

### **Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara Efektif**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 5 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara Efektif” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 6 “Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)”** dan **IKU 7 “Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)”**. Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 5 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara Efektif adalah sebagai berikut:

#### **a. IKU 6 Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)**

Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Hasil dan tindak lanjut operasi yang terdiri dari tangkapan kapal pengawas, pemutusan rumpon, dan/atau sita alat tangkap;

- 4) Hasil dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari dukungan operasi bersama, dan/atau terkoordinasi, dukungan kegiatan SAR dan/atau kemanusiaan, dan dukungan program kegiatan kementerian dalam sinergi pengawasan kelautan dan perikanan.

Indeks operasi kapal pengawas memiliki target tahunan 92,25 dengan target operasi adalah 65 hari operasi, mengingat periode pelaporan adalah Triwulan, dalam rincian target Indikator Kinerja ditetapkan target Triwulan II sebesar 89. Pada Triwulan II ini, indeks operasi kapal pengawas tercapai 92,24 atau 103,64%, dengan perbandingan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan capaian IKU 6 dengan tahun sebelumnya

| No | Tahun | Indikator Kinerja             | Nilai  |           |
|----|-------|-------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                               | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | Indeks operasi kapal pengawas | _*     | _*        |
| 2  | 2026  | Indeks operasi kapal pengawas | 90     | 98,65     |

\*target dan realisasi tahunan

Sedangkan untuk detail hasil pelaksanaan operasi kapal pengawas sampai dengan Triwulan II sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil operasi kapal pengawas

| No | Tahun           | Realisasi Hari Operasi | Riksa |       |          |
|----|-----------------|------------------------|-------|-------|----------|
|    |                 |                        | KII   | Adhoc | Kelautan |
| 1  | KP Hiu Macan 04 | 33                     | 132   | 1     | 11       |
| 2  | KP Hiu 04       | 41                     | 158   | 3     | 6        |

Untuk mencapai indikator indeks operasi kapal pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.539.932.000,00 dan sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp4.275.813.527,00 atau 50,07%.

#### b. IKU 7 Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks operasi speedboat digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada speedboat pengawas. Indeks Operasi Speedboat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;

- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Hasil dan Tindak Lanjut Operasi yang terdiri dari Tangkapan Speedboat, Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap.

Speedboat pengawas adalah armada pengawasan Kapal Pengawas Kelas IV dan V di bawah kendali UPT PSDKP Cilacap yang memiliki karakteristik pengawasan dengan jangkauan dan durasi terbatas dibandingkan dengan tipe Kapal Pengawas. Jumlah Speedboat Pengawas (terdiri dari speedboat, sea rider, rubber boat) adalah 8 (delapan) unit yang tersebar di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap.

Indeks operasi kapal pengawas memiliki target tahunan 92,25 dengan target operasi adalah 20 hari operasi, mengingat periode pelaporan adalah Triwulan, dalam rincian target Indikator Kinerja ditetapkan target Triwulan II sebesar 90. Pada Triwulan II ini, indeks operasi speed boat pengawas tercapai 91,40, dengan perbandingan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan capaian IKU 7 dengan tahun sebelumnya

| No | Tahun | Indikator Kinerja                  | Nilai  |           |
|----|-------|------------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                                    | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | Indeks operasi speed boat pengawas | _*     | _*        |
| 2  | 2026  | Indeks operasi speed boat pengawas | 90     | 91,40     |

\*target dan realisasi tahunan

Sedangkan untuk detail hasil pelaksanaan operasi speed boat pengawas pada Triwulan II sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil pelaksanaan operasi speed boat pengawas

| No | Speed Boat  | Realisasi Hari Operasi | Riksa |          |                            |
|----|-------------|------------------------|-------|----------|----------------------------|
|    |             |                        | Kapal | Kelautan | Cakupan (NM <sup>2</sup> ) |
| 1  | Dolphin 29  | 6                      | 13    | 2        | 233                        |
| 2  | Marlin 03   | 6                      | 9     | 4        | 92,79                      |
| 3  | Marlin 09   | 8                      | 17    | 4        | 91,25                      |
| 4  | Napoleon 12 | 3                      | 6     | 2        | 119                        |
| 5  | Napoleon 33 | 3                      | 8     | 2        | 125                        |
| 6  | Napoleon 34 | 10                     | 17    | 5        | 182,1                      |
| 7  | Sea Rider   | 5                      | 5     | 1        | 169,83                     |
| 8  | Rubber Boat | 10                     | 28    | 3        | 197,25                     |

Untuk mencapai indikator indeks operasi kapal pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp566.379.000,00 dan sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp121.553.060,00 atau 21,46%.

## 6. Sasaran Kegiatan 6

### **Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 8 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP (Indeks).**

Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan digunakan untuk mengukur tingkat implementasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan dalam satu tahun anggaran, guna menjamin kesiapan operasional armada pengawasan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun PSDKP Cilacap. Armada pengawasan yang dimaksud adalah Kapal Pengawas Kelas III, Kapal Pengawas Kelas IV dan Kapal Pengawas Kelas V di bawah kendali UPT Stasiun PSDKP Cilacap). Tujuan pengukuran adalah menjamin seluruh armada pengawasan berada dalam kondisi laik operasi dan laik laut, dengan pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan terdiri dari:

- 1) perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%);
- 2) perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %);
- 3) perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).

Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Cilacap meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan serta 8 (delapan) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Adapun capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP memiliki target tahunan 100, dengan periode pelaporan tahunan sehingga capaian

indikator kinerja dapat terealisasi pada akhir tahun. Untuk perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan capaian IKU 8 dengan tahun sebelumnya

| No | Tahun | Indikator Kinerja                                                          | Nilai  |           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                                                                            | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP | 100    | 100       |
| 2  | 2026  | Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP   | _*     | _*        |

\*target dan realisasi tahunan

Meskipun perhitungan capaian/periode pelaporan adalah tahunan, pada Triwulan II telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP di wilayah kerja UPT PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 15. Informasi pemeliharaan dan perawatan armada

| No | Armada       | Pemeliharaan/Perawatan                                                                                                                    |           |         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|    |              | Pencegahan                                                                                                                                | Prediktif | Darurat |
| 1  | Hiu Macan 04 | - Membersihkan main deck, area akomodasi dan kamar mandi                                                                                  |           |         |
| 2  | Hiu 04       | - Membersihkan deck kapal, anjungan kapal, kamar mesin<br>- Pemanasan mesin, ganti seal house, cuci radiator, ganti water coolant         |           | -       |
| 3  | Dolphin 29   | - Membersihkan mesin, propeller kapal, lambung kapal<br>- Menguras got dan mencuci kapal                                                  |           |         |
| 4  | Marlin 03    | - Kebersihan ruangan<br>- Pemanasan mesin, pemeriksaan accu, menguras got                                                                 |           |         |
| 5  | Marlin 09    | - Membersihkan propeller dan kuras got<br>- Pencucian kapal dan lambung<br>- Pengecekan tali dampira, jaket pelampung dan pemanasan mesin |           |         |
| 6  | Napoleon 12  | - Menguras air got<br>- Kebersihan ruangan, mesin dan dampira                                                                             |           |         |
| 7  | Napoleon 33  | - Pengecekan kelistrikan dan ruang mesin<br>- Pengecekan ruang kemudi dan pengurasan air got                                              |           |         |
| 8  | Napoleon 34  | - Pemanasan mesin<br>- kebersihan mesin<br>- Cek oli dan power steering                                                                   |           |         |
| 9  | Sea Rider    | - Menguras air got, menguras lambung kapal<br>- Pemanasan mesin                                                                           |           |         |
| 10 | Rubber Boat  | - Mencuci dan menguras lambung kapal<br>- Pemanasan mesin                                                                                 |           |         |

Untuk mencapai indikator Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.331.558.000,00 dan sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp430.839.525,00 atau 9,95%.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemetaan kondisi teknis seluruh armada pengawasan berdasarkan Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) setiap bulan;
2. Kegiatan perawatan rutin sarana dan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya, hal ini dimaksudkan agar armada pengawasan selalu dalam performa terbaik dan apabila terdapat kerusakan dapat dideteksi lebih awal;
3. Dilakukan penyusunan mekanisme untuk perawatan darurat (kerusakan tidak terduga) untuk kapal pengawas dan speedboat.

Keberhasilan pada indikator kinerja didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu kemampuan awak kapal dan operator speedboat dalam merawat armada pengawasan dan juga tertibnya pelaporan/pencatatan/dokumentasi terkait Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis). Awak kapal dan operator speedboat telah dibekali ilmu terkait dengan perawatan armada, dalam hal ini setiap tahunnya rutin dilaksanakan bimbingan teknis maupun pelatihan terkait pemeliharaan dan perawatan armada yang diselenggarakan oleh Eselon II pembina teknis.

## 7. Sasaran Kegiatan 7

### **Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)**, dan **IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)**.

- a. **IKU 9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)**

Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan pengenalan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pengenalan sanksi administratif, yang diukur berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat penyelesaian kasus sanksi administratif serta tingkat kepatuhan terhadap tahapan prosedural dalam proses pengenalan sanksi. Tingkat penyelesaian kasus mencerminkan kemampuan dalam menyelesaikan proses pengenalan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui kegiatan pengawasan. Sementara itu, kepatuhan terhadap tahapan prosedural menggambarkan kualitas pelaksanaan proses pengenalan sanksi administratif pada 3 tahapan utama (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan).

Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan memiliki target tahunan 82, mengingat periode pelaporan adalah Triwulan, dalam rincian target Indikator Kinerja ditetapkan target sebesar 70. Pada Triwulan ini, indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan tercapai 99,29, dengan perbandingan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan capaian IKU 9 dengan tahun sebelumnya

| No | Tahun | Indikator Kinerja                                                    | Nilai  |           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                                                                      | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan | 65     | 81        |
| 2  | 2026  | indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan | 70     | 99,29     |

Pencapaian Indikator Kinerja dimaksud berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengenalan sanksi administratif pada Triwulan II terhadap kasus sebanyak 526 kasus SPKP dengan rincian 15 kasus dalam proses dan 511 kasus sudah diproses. Atas proses dimaksud, sebanyak 141 kasus telah dilaksanakan pemanggilan, 7 kasus bukan pelanggaran, 112 kasus telah dilaksanakan Berita Acara Permintaan Keterangan/Pemeriksaan, 191 Surat Peringatan I, 58 Surat Peringatan II dan 2 dikenakan sanksi denda administratif. Selain itu juga terdapat 10 kasus non SPKP (unit usaha kelautan dan perikanan) dengan hasil 8 kasus sanksi peringatan/teguran tertulis dan 2 kasus denda administratif.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan dalam melaksanakan pengawasan di lapangan telah memenuhi data dukung yang diperlukan secara valid, lengkap dan melaksanakan analisis hasil pengawasan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan.
- 2) Direktorat Teknis melaksanakan supervisi serta monitoring dan evaluasi terkait hasil pengawasan, pelaksanaan ekspose sampai dengan penetapan sanksi administratif.

**b. IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)**

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran. Hasil analisis pemantauan tersebut berasal dari kegiatan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang menghasilkan Laporan Informasi Pelanggaran (LIP) atau bentuk laporan lainnya yang memuat indikasi pelanggaran. Laporan tersebut selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran indikasi pelanggaran serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pemeriksaan terhadap hasil analisis pemantauan bertujuan untuk menilai kelayakan informasi pelanggaran dan menentukan bentuk tindak lanjut yang tepat, antara lain berupa analisis lanjutan, penanganan pelanggaran, atau pengenaan sanksi administratif melalui Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki target tahunan 82, mengingat periode pelaporan adalah Triwulan, dalam rincian target Indikator Kinerja ditetapkan target sebesar 70. Pada Triwulan ini, indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan tercapai 97,15, dengan perbandingan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan capaian IKU 10 dengan tahun sebelumnya

| No | Tahun | Indikator Kinerja                                                               | Nilai  |           |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                                                                                 | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan | 65     | 81        |
| 2  | 2026  | Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan | 70     | 97,15     |

Pada Triwulan II tahun 2026 capaian pemeriksaan Hasil Analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dilaksanakan terhadap 526 kasus dari hasil pemantauan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan II tahun 2026

| No    | Penengenaan Sanksi Administrasi SPKP | Jumlah |
|-------|--------------------------------------|--------|
| 1     | Dalam proses                         | 15     |
| 2     | Sudah diproses                       | 511    |
|       | a. Surat Pemanggilan                 | 141    |
|       | b. Proses BAP                        | 112    |
|       | b. Bukan Pelanggaran                 | 7      |
|       | c. SP.1                              | 191    |
|       | d. SP.2                              | 58     |
|       | e. Denda                             | 2      |
| Total |                                      | 180    |

Tabel 19. Rincian indikasi pelanggaran dari hasil analisis Pusdal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan II Tahun 2026

| No    | Indikasi Pelanggaran (Hasil Analisis Pusdal)                 | Jumlah |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1     | <i>Transshipment</i>                                         | 0      |
| 2     | Pelabuhan Pangkalan                                          | 5      |
| 3     | DPI                                                          | 342    |
| 4     | Jalur (<12 NM)                                               | 174    |
| 5     | Penangkapan ikan di perairan luar negeri ( <i>poaching</i> ) | 4      |
| 6     | Zona Konservasi                                              | 1      |
| 7     | SIPI expired                                                 | 0      |
| Total |                                                              | 526    |

Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja adalah kompetensi pengawas perikanan dan petugas RMC (*Regional Monitoring Center*) Stasiun PSDKP Cilacap dalam menganalisis dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pusat Pemantauan Kapal Perikanan PSDKP pada Direktorat

POA, hingga penetapan pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.

Untuk mencapai indikator Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp129.262.000,00 dan sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp108.932.100,00 atau 82,58%.

## 8. Sasaran Kegiatan 8

### **Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 8 “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks).**

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan IKU yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap III).

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan memiliki target tahunan 82, dengan periode pelaporan adalah tahun, sehingga pada Triwulan II ini tidak dilaporkan. Pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 2 (dua) perkara.

Untuk mencapai indikator indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp138.724.000,00 dan sampai dengan 30 Juni 2026 belum terealisasi atau 0,00%.

## 9. Sasaran Kegiatan 9

### **Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja 9 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 11 (sepuluh) IKU yang terdiri dari:

|    |               |                                                                                                                                                            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | <b>IKU 12</b> | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                                                                                    |
| b. | <b>IKU 13</b> | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                                                                 |
| c. | <b>IKU 14</b> | Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)                                                                                       |
| d. | <b>IKU 15</b> | Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                                                                                               |
| e. | <b>IKU 16</b> | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)                                                           |
| f. | <b>IKU 17</b> | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) |
| g. | <b>IKU 18</b> | Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                                                         |
| h. | <b>IKU 19</b> | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                                                                                          |
| i. | <b>IKU 20</b> | Nilai inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)                                                                                |
| j. | <b>IKU 21</b> | Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)                                                                                                            |
| k. | <b>IKU 22</b> | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)                            |

Penjelasan pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Kegiatan 9 adalah sebagai berikut:

**a. IKU 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Dalam mendukung pencapaian NKPA yang optimal, aplikasi Monev Kemenkeu berperan sebagai alat untuk pemantauan kinerja anggaran. Dengan memanfaatkan Monev Kemenkeu, Stasiun PSDKP Cilacap dapat memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, NKPA dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja; dan
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Pada Triwulan II tahun 2026 IKU ini tidak ditargetkan, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 81,75. Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja NKPA adalah sebesar Rp12.876.000,00.

#### **b. IKU 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu: (1) Capaian Output, (2) Revisi DIPA, (3) Deviasi Halaman III DIPA, (4) Pengelolaan UP dan TUP, (5) Belanja Kontraktual, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyerapan Anggaran, serta (8) Dispensasi SPM.

Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi my intress Kementerian Keuangan.

Pada Triwulan II tahun 2026 capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap nilainya sebesar 98,9 dari target 83. Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja IKPA adalah sebesar Rp12.876.000,00.

#### **c. IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)**

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pada Triwulan II tahun 2026 IKU Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap nilainya sebesar 85,75 dari target 74. Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja IP ASN adalah sebesar Rp11.712.000,00.

#### **d. IKU 15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)**

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Pengukuran capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I pada

aplikasi <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu sebagai berikut:

Tabel 20. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

| Kategori | Nilai     | Predikat         |
|----------|-----------|------------------|
| AA       | >90 – 100 | Sangat Memuaskan |
| A        | >80 – 90  | Memuaskan        |
| BB       | >70 – 80  | Sangat Baik      |
| B        | >60 – 70  | Baik             |
| CC       | >50 – 60  | Cukup            |
| C        | >30 – 50  | Kurang           |
| D        | 0 - 30    | Sangat Kurang    |

Pada Triwulan II tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah tahun dengan target 88,2. Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja PM SAKIP adalah sebesar Rp12.876.000,00.

#### **e. IKU 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)**

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi <sup>(i)</sup>rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, <sup>(ii)</sup>aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, <sup>(iii)</sup>pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor 1867/DJPSDKP.1/OT.710/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2026 Lingkup Ditjen. PSDKP, diperoleh capaian IKU 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan II tahun 2026 adalah 100.

Tabel 21. Perbandingan capaian IKU 16 dengan tahun sebelumnya

| No | Tahun | Indikator Kinerja                                                                            | Nilai  |           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                                                                                              | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap | 100    | 100       |
| 2  | 2026  | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap | 100    | 100       |

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap yaitu:

1. Telah dilaksanakan identifikasi persepsi kemungkinan risiko yang akan terjadi dan juga pemetaan risiko terhadap kegiatan pada setiap tim kerja. Kegiatan identifikasi ini dilakukan T-1 atau pada saat pagu indikatif keluar;
2. Pada Triwulan I ini telah dilakukan pemantauan dan pengendalian dari risiko yang telah dipetakan. Pengendalian risiko melibatkan seluruh anggota Tim Kerja;
3. Hasil pemantauan dan data dukung pengendalian risiko telah disupervisi oleh Eselon III pembina teknis. Hasil dan data dukung ini menjadi bukti bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan sehari-hari, utamanya pada kegiatan yang memiliki kemungkinan risiko sedang sampai tinggi.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat pengendalian manajemen risiko secara triwulanan dengan melibatkan masing-masing Tim Kerja;

2. Ketepatan waktu dan kesesuaian format dalam penyampaian laporan pemantauan triwulanan dan tahunan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp6.640.000,00.

**f. IKU 17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab).

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal PSDKP Nomor 1747/DJPSDKP.1/TU.140/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal Penyampaian Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup Ditjen PSDKP periode Triwulan II Tahun 2026, mengingat tidak ada rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan, maka persentase capaian adalah sesuai target yaitu 86. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 22. Perbandingan capaian IKU 17 dengan tahun sebelumnya

| No | Tahun | Indikator Kinerja                                                                                                                                      | Nilai  |           |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                                                                                                                                                        | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 95     | 100       |
| 2  | 2026  | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 86     | 86        |

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan yaitu telah

dilaksanakannya rapat penyelesaian rekomendasi serta pemenuhan data dukung oleh tiap-tiap Tim Kerja yang terlibat. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu dan data dukung yang lengkap;
2. Koordinasi antar Tim Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang baik sehingga penyelesaian rekomendasi dan pengumpulan data dukung bisa cepat terselesaikan.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan adalah sebesar Rp6.640.000,00.

#### **g. IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)**

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan pengambilan survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Perbandingan capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai) dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Perbandingan capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

| No | Tahun | Indikator Kinerja                                                                          | Nilai  |           |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |       |                                                                                            | Target | Realisasi |
| 1  | 2025  | Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 88,5   | 89,37     |
| 2  | 2026  | Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap | 88,8   | 92,45     |

Nilai di atas berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 1852/DJPSDKP.1/OT.710/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2026. Capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap tercapai dengan nilai 92,45 untuk layanan SLO dan HPKD.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
2. Sebagian besar pelaku usaha lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sudah lancar menggunakan aplikasi e-riksa ([www.eslo.kkp.go.id](http://www.eslo.kkp.go.id)). Walaupun mulai awal peluncurannya di tanggal 1 November 2022 hingga pertengahan tahun 2024 masih terdapat banyak keluhan dari para pengguna jasa terkait cara penggunaannya dikarenakan adanya penyempurnaan dengan penambahan banyak fitur yang salah satunya adalah Rekomongkar, namun seiring waktu berjalan hingga di awal tahun 2025 aplikasi ini dapat meningkatkan/mempercepat waktu pelayanan, tentunya didukung dengan peran pengawas perikanan yang senantiasa mengawal penerapannya dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pengguna jasa.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yaitu melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna jasa layanan. Pelaksanaan SKM pada tahun 2026 dilakukan menggunakan aplikasi SUSAN (<https://ptsp.kkp.go.id/skm/>), yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), KKP. Pengisian SKM di Stasiun PSDKP Cilacap dilakukan dengan membagikan tautan SUSAN kepada pengguna layanan yang telah menerima pelayanan penerbitan SLO. Hasil SKM dari si SUSAN kemudian dirata-ratakan

dengan nilai per triwulan, sehingga diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp6.659.000,00.

#### **h. IKU 19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan II tahun 2026 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah tahun dengan target sebesar 75. Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp3.704.000,00.

#### **i. IKU 20 Nilai inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai terobosan dalam jenis pelayanan publik yang dapat berupa gagasan atau ide kreatif yang orisinil dan/atau adaptasi atau modifikasi. Inovasi ini bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak selalu berupa penemuan baru, melainkan juga dapat mencakup pendekatan baru yang bersifat kontekstual, baik melalui perluasan maupun peningkatan kualitas dari inovasi pelayanan publik yang telah ada.

Pelaksanaan pengukuran capaian pada IKU ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Kriteria inovasi yang perlu dipenuhi adalah (1) Memiliki kebaruan; (2) Efektif; (3) Bermanfaat; (4) Dapat ditransfer/direplikasi; dan (5) Berkelanjutan. Setiap satuan kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi. Pada Triwulan II tahun 2026 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah tahun dengan target 78. Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp12.876.000,00.

#### **j. IKU 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)**

Budaya kerja yang melandasi seluruh kegiatan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap adalah ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan PILAR (Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi) Ditjen PSDKP. Namun selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga menerapkan budaya kerja CETAR, yang merupakan akronim dari Ceria Tanpa Korupsi.

Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari: (1) Tim Satker; (2) Hasilkan Inovasi Unit Kerja;

(3) Lima Menit Sebelum Jadwal; (4) Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin; (5) Upayakan Data Terkini; (6) Organisasikan, Catat, Aksi dan Arsipkan; (7) Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (8) Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (9) ASN PSDKP Produktif Kerja; (10) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (11) Hargai, Motivasi, dan Inisiatif; serta (12) Gelorakan Gerakan hemat Energi.

Pada Triwulan II tahun 2026 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah tahun dengan target sebesar 71. Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja adalah sebesar Rp12.876.000,00.

**k. IKU 22 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai) Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)**

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Penilaian mencakup komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil (Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima ) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan II tahun 2026 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah tahun dengan target sebesar 80. Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator ini adalah sebesar Rp12.876.000,00.

**I. Perbandingan Capaian Kinerja/Nilai Kerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026**

Perbandingan pencapaian kinerja/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan II tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 24. Perbandingan pencapaian NKO Triwulan II Tahun 2026

| No | UPT                     | Capaian (%) | Rata-Rata Capaian |
|----|-------------------------|-------------|-------------------|
| 1  | Stasiun PSDKP Cilacap   | 115,66      | 114,25            |
| 2  | Stasiun PSDKP Biak      | 113,03      |                   |
| 3  | Stasiun PSDKP Ambon     | 115,35      |                   |
| 4  | Stasiun PSDKP Tahuna    | 109,89      |                   |
| 5  | Stasiun PSDKP Pontianak | 116,13      |                   |
| 6  | Stasiun PSDKP Belawan   | 113,71      |                   |
| 7  | Stasiun PSDKP Kupang    | 112,37      |                   |
| 8  | Stasiun PSDKP Tarakan   | 117,83      |                   |

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, nilai NKO Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan II tahun 2026 yaitu 115,66% berada di atas rata-rata capaian 8 (delapan) UPT Stasiun lainnya yaitu 114,25% dan berada pada urutan ke-3.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada awal Tahun 2026 sesuai DIPA Awal Nomor: SP DIPA-032.05.2.031665/2026 adalah sebesar **Rp38.619.578.000,00** (tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu *rupiah*), namun pada Pagu Revisi menjadi Rp33.536.630.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu *rupiah*). Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2026 (30 Juni 2026), Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan 8 (delapan) kali revisi dengan tujuan:

1. Revisi 1 Usulan Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Administrasi dalam rangka pengalokasian anggaran pada RO Khusus serta pemblokiran anggaran untuk pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Revisi 2 Tanggal 2 Februari 2026 Usulan revisi anggaran berupa pembukaan blokir anggaran dalam halaman IV.A DIPA, pergeseran anggaran antar RO dalam 1(satu) satker, dan pergeseran anggaran antar satker telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.

3. Revisi 3 Tanggal 13 Februari 2026 Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
4. DIPA revisi terbit pada tanggal 10 April 2026, dilakukan Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPb berupa perubahan halaman III DIPA untuk Triwulan II Tahun 2026.
5. DIPA revisi terbit pada tanggal 23 April 2026. Revisi ini dilakukan sesuai dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal KKP Nomor 504/SJ/RC.420/IV/2026 perihal Tindak Lanjut Penghematan Belanja KKP TA 2026 yang bersumber dari Rupiah Murni sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 perihal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026.
6. DIPA revisi terbit pada tanggal 6 Mei 2026, dilakukan Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPb berupa perubahan halaman III DIPA untuk Triwulan II Tahun 2026.
7. DIPA revisi terbit pada tanggal 5 Juni 2026 dengan kewenangan revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berupa pergeseran anggaran RO PN dari Satker Pusat ke Stasiun PSDKP Cilacap sebesar Rp2.000.000.000,- pada RO Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat. Jumlah pagu Stasiun PSDKP Cilacap pasca Revisi 7 sebesar Rp33.536.630.000,00.
8. DIPA revisi terbit pada tanggal 23 Juni 2026, dilakukan Revisi DIPA Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran berupa pemutahiran revisi POK dan revisi antar akun pada belanja pegawai dengan pagu anggaran tetap

Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan II tahun 2026 berdasarkan pagu revisi tersebut adalah **47,61%** atau sebesar **Rp15.965.331.681,00** (*lima belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II tahun 2026

| Kode         | Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja                                      | Pagu (Rp)             | Pagu Efektif (Rp)     | Realisasi (Rp)        | Realisasi dari Pagu Efektif (%) | Sisa dari Pagu Efektif (Rp) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 2350         | Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP                             | 16.892.570.000        | 13.680.779.000        | 4.991.352.261         | 38,48                           | 8.689.426.739               |
| 2351         | Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan                                     | 438.375.000           | 267.986.000           | 108.932.100           | 40,65                           | 159.053.900                 |
| 2352         | Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                             | 1.435.400.000         | 926.742.000           | 548.477.755           | 59,18                           | 378.264.245                 |
| 2353         | Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan                  | 250.000.000           | 101.842.000           | 87.853.200            | 86,26                           | 13.988.800                  |
| 2355         | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 19.603.333.000        | 18.559.281.000        | 10.228.716.365        | 55,11                           | 8.330.564.635               |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                          | <b>38.619.578.000</b> | <b>33.536.630.000</b> | <b>15.965.331.681</b> | <b>47,61</b>                    | <b>17.571.298.319</b>       |

Sumber: Fa Detail My Intress per tanggal 30 Juni 2026

## BAB IV - PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan II tahun 2026 target yang ditetapkan hanya pada 12 (dua belas) IKU dari total 22 (dua puluh satu) IKU telah tercapai keseluruhan, dengan rincian 2 (dua) IKU tercapai sesuai target dan 10 (sepuluh) IKU di atas target yang ditetapkan.
2. Dari pengukuran 12 (dua belas) IKU dimaksud, tercapai dengan hasil nilai realisasi berkisar pada 90% - <110% atau masuk kategori baik (berwarna hijau) sebanyak 5 IKU dan 110% - 120% atau masuk kategori istimewa (berwarna biru) sebanyak 7 IKU.
3. Atas hasil penilaian terhadap 12 (dua belas) IKU tersebut didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan II tahun 2026 adalah sebesar 115,66. Nilai ini lebih tinggi 8,55 poin jika dibandingkan dengan NKO pada sama pada tahun sebelumnya (Triwulan II tahun 2025) yaitu sebesar 107,11.
4. Untuk mencapai capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, telah didukung dengan realisasi anggaran Stasiun PSDKP Cilacap berdasarkan pagu efektif adalah 47,61% atau sebesar Rp15.965.331.681,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dari total pagu efektif Rp33.536.630.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

### B. Saran

Memperhatikan analisis capaian kinerja tersebut di atas, maka perlu disusun langkah atau tindak lanjut pada Triwulan berikutnya untuk menjaga capaian kinerja dan/atau meningkatkan kinerja yaitu:

1. Merencanakan rencana kegiatan pendukung IKU terutama kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pendukung IKU.
3. Menyiapkan data dukung capaian IKU terhadap pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan penghitungan IKU.

**BAB V - LAMPIRAN**

Daftar lampiran laporan kinerja TW I Tahun 2026 Stasiun PSDKP Cilacap:  
Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b><br/><b>DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN</b><br/><b>SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b><br/>JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16<br/>JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041<br/>TELEPON (021) 3516070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346<br/>LAMAR <a href="http://www.kemari.go.id">www.kemari.go.id</a> BUREL <a href="http://www.burel.go.id">www.burel.go.id</a></p> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p align="center"><b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026</b><br/><b>STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP</b></p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nama :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dwi Santoso Wibowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jabatan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nama :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pung Nugroho Saksono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jabatan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p align="right">Jakarta, 5 Januari 2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p align="center">PIHAK KEDUA<br/>Direktur Jenderal Pengawasan<br/>Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>                                                                                                                                                                                                             | <p align="center">PIHAK PERTAMA<br/>Kepala Stasiun Pengawasan<br/>Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p align="center">Pung Nugroho Saksono</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p align="center">Dwi Santoso Wibowo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                      | TARGET |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.               | Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif                                                                   | 1 Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (Indeks)                                                  | 83     |
| 2.               | Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif                                                      | 2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan                                                     | 100    |
|                  |                                                                                                                       | 3 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan                                                    | 100    |
| 3.               | Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan                                                                      | 4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan                                                | 83     |
| 4.               | Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan                                                                     | 5 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan                                               | 83     |
| 5.               | Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif                                                        | 6 Indeks operasi kapal pengawas                                                                 | 92,25  |
|                  |                                                                                                                       | 7 Indeks operasi speedboat pengawas                                                             | 92,25  |
| 6.               | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan               | 8 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP                      | 100    |
| 7.               | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan | 9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan                           | 82     |
|                  |                                                                                                                       | 10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan              | 82     |
| 8.               | Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan                    | 11 Indeks penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan                          | 82     |
| 9.               | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan               | 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap                              | 81,75  |
|                  |                                                                                                                       | 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap           | 92,1   |
|                  |                                                                                                                       | 14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap                                  | 81,5   |
|                  |                                                                                                                       | 15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap                                         | 88,2   |
|                  |                                                                                                                       | 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap | 100%   |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                | TARGET |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 86%    |
|                  | 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap                                                             | 88,8   |
|                  | 19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                              | 75     |
|                  | 20 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                   | 78     |
|                  | 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja                                                                                                                | 71     |
|                  | 22 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Cilacap                                | 80     |

## Data Anggaran

| NO                                              | KEGIATAN                                                                | ANGGARAN (Rp)  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.                                              | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                              |                |
| a.                                              | Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP            | 11.895.017.000 |
| b.                                              | Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan                    | 388.371.000    |
| c.                                              | Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan            | 1.170.813.000  |
| d.                                              | Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan Sektor Kelautan dan Perikanan | 102.404.000    |
| 2.                                              | Program Dukungan Manajemen                                              | 18.559.281.000 |
| Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2026 |                                                                         | 31.915.886.000 |

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Pung Nugroho SaksonoPIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap  
Dwi Santoso Saksono



**STASIUN PSDKP CILACAP**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**2026**